



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 346/KPTS/DISPOA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XVII
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional Nomor B-446/KU/VIII/2023 Tahun 2023, Provinsi Sumatera Selatan ditunjuk sebagai Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional XVII Korps Pegawai Republik Indonesia Tahun 2025;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana yang berasal dari unsur Perangkat Daerah/Instansi terkait, organisasi keolahragaan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara dan pihak lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pekan Olahraga Nasional XVII Korps Pegawai Republik Indonesia Tahun 2025 Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);